



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 295/Pid.B/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana  
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : lhyak bin H. Rohmad;
2. Tempat Lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/11 Nopember 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Lorokan Rt.03 Rw.04 Desa Sidowayah  
Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (tani);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2019 selanjutnya ditahan  
dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2019  
sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei  
2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan  
tanggal 19 Juni 2019 ;
5. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 20 Juni  
2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Nomor  
295/Pen.Pid.B/2019/PN Bil tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pen.Pid.B/2019/PN Bil tanggal 21 Mei  
2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.1. Menyatakan Terdakwa lhyak bin H. Rohmad telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam  
keadaan memberaikan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.* sesuai dalam Surat Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ihyak bin H. Rohmad dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahandan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, tipe Satria, warna biru. No. Pol. N-4633-OH, No. Rangka MH8BG41CAB3673538, No. Mesin G420-ID733844 beserta kunci kontak dirampas untuk Negara;
- 1 (satu] buah doshbook handphone merk XIAOMI, tipe Note4, warna putih, dengan Imei 1 : 864457034594900 Imei 2 : 864457034594918 dan 1 (satu) buah doshbook handphone merk VIVO, tipe vivo 1609, warna crown gold, Imei 1 : 86371431668975 Imei 2 : 863714031668967 dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Mukhamad Fauzan alamat Jalan Saeru No. 9 RT.02 RW.03 Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ihyak bin H. Rohmad pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di ruang tamu dalam rumah milik saksi Mukhamad Fauzan di Jalan Saeru No. 9 RT.02 RW.03 Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, tipe Note4, warna putih, dengan Imei 1 : 864457034594900 Imei 2 : 864457034594918, Simcard : 081555918690 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO, tipe vivo 1609, warna crown gold, Imei 1 : 86371431668975 Imei 2 : 863714031668967, Simcard : 08155591262, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu milik saksi Mukhamad Fauzan dan milik saksi Kusti Rahayu, *dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 18.00 WIB ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki, tipe Satria, warna biru, No. Pol. N-4633-OH, No. Rangka MH8BG41CAB3673538, No. Mesin G420-ID733844 sendirian dan berhenti di sebelah gang Jalan Saeru Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya berjalan pelan-pelan masuk ke Jalan Saeru sambil melihat situasi sekitar lalu terdakwa melihat rumah milik saksi Mukhamad Fauzan yang berjualan es krim di teras rumah dan pintu rumahnya terbuka serta situasinya dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa berhenti tepat di depan rumah milik saksi Mukhamad Fauzan lalu terdakwa turun dari atas sepeda motornya dan berjalan menuju ke rumah milik saksi Mukhamad Fauzan, setelah itu terdakwa berpura-pura ingin membeli es krim sambil mengucapkan salam namun tidak ada jawaban dari dalam rumah tersebut kemudian terdakwa melihat ke dalam ruang tamu rumah milik saksi Mukhamad Fauzan ada 2 (dua) buah handphone yang sedang dcharge di lantai di atas karpet lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruang tamu rumah milik saksi Mukhamad Fauzan dan langsung mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, tipe Note4, warna putih, dengan Imei 1 : 864457034594900 Imei 2 : 864457034594918, Simcard : 081555918690 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO, tipe vivo 1609, warna crown gold, Imei 1 : 86371431668975 Imei 2 : 863714031668967, Simcard : 08155591262 dengan cara mencabut kabel chargenya, setelah terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut dan membawa keluar rumah milik saksi Mukhamad Fauzan namun sesampainya terdakwa di depan pintu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Kusti Rahayu dan langsung meneriaki terdakwa "maling HP" dan teriakan tersebut di dengar oleh saksi Mukhamad Fauzan lalu berusaha mengejar terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi ketakutan dan langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki, tipe Satria, warna biru, No. Pol. N-4633-OH, No. Rangka MH8BG41CAB3673538, No. Mesin G420-ID733844 dengan membawa handphone hasil curian tersebut ke jalan raya menuju ke arah Desa Wrati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan tetapi saksi Mukhamad Fauzan tidak berhasil mengejar

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Bil*



terdakwa, selanjutnya terdakwa melaporkan perbuatan tersebut ke Polsek Wonorejo;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi terdakwa menjual 2 (dua) buah handphone hasil curian tersebut kepada Khoirul (DPO) untuk 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, tipe Note4, warna putih, dengan Imei 1 : 864457034594900 Imei 2 : 864457034594918, Simcard : 081555918690 laku dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO, tipe vivo 1609, warna crown gold, Imei 1 : 86371431668975 Imei 2 : 863714031668967, Simcard : 08155591262 laku dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 08.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Wonorejo ketika terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan berpaving di depan Kantor Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa Ihyak bin H. Rohmad pada saat mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, tipe Note4, warna putih, dengan Imei 1 : 864457034594900 Imei 2 : 864457034594918, Simcard : 081555918690 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO, tipe vivo 1609, warna crown gold, Imei 1 : 86371431668975 Imei 2 : 863714031668967, Simcard : 08155591262 tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Mukhamad Fauzan dan milik saksi Kusti Rahayu yang mengakibatkan saksi Mukhamad Fauzan dan saksi Kusti Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar itu ;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Fauzan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu rumah milik saksi Mukhamad Fauzan dan langsung mengambil 2 (dua) buah handphone

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Bil*



- masing-masing 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, tipe Note4, warna putih, dengan Imei 1 : 864457034594900 Imei 2 : 864457034594918, Simcard : 081555918690 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO, tipe vivo 1609, warna crown gold, Imei 1 : 86371431668975 Imei 2 : 863714031668967, Simcard : 08155591262 dengan cara mencabut kabel chargenya, setelah terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut dan membawa keluar rumah milik saksi Mukhamad Fauzan namun sesampainya terdakwa di depan pintu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Kusti Rahayu dan langsung meneriaki terdakwa "maling HP" dan teriakan tersebut di dengar oleh saksi Mukhamad Fauzan lalu berusaha mengejar terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi ketakutan dan langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki, tipe Satria, warna biru, No. Pol. N-4633-OH, No. Rangka MH8BG41CAB3673538, No. Mesin G420-ID733844;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi terdakwa menjual 2 (dua) buah handphone hasil curian tersebut kepada Khoirul (DPO) untuk 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, tipe Note4, warna putih, dengan Imei 1 : 864457034594900 Imei 2 : 864457034594918, Simcard : 081555918690 laku dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO, tipe vivo 1609, warna crown gold, Imei 1 : 86371431668975 Imei 2 : 863714031668967, Simcard : 08155591262 laku dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 08.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Wonorejo ketika terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan berpaving di depan Kantor Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa Terdakwa lhyak bin H. Rohmad pada saat mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, tipe Note4, warna putih, dengan Imei 1 : 864457034594900 Imei 2 : 864457034594918, Simcard : 081555918690 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO, tipe vivo 1609, warna crown gold, Imei 1 : 86371431668975 Imei 2 : 863714031668967, Simcard : 08155591262 tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Mukhamad Fauzan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik saksi Kusti Rahayu yang mengakibatkan saksi Mukhamad Fauzan dan saksi Kusti Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Kusti Rahayu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu rumah milik saksi Mukhamad Fauzan dan langsung mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, tipe Note4, warna putih, dengan Imei 1 : 864457034594900 Imei 2 : 864457034594918, Simcard : 081555918690 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO, tipe vivo 1609, warna crown gold, Imei 1 : 86371431668975 Imei 2 : 863714031668967, Simcard : 08155591262 dengan cara mencabut kabel chargenya, setelah terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut dan membawa keluar rumah milik saksi Mukhamad Fauzan namun sesampainya terdakwa di depan pintu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Kusti Rahayu dan langsung meneriaki terdakwa "maling HP" dan teriakan tersebut di dengar oleh saksi Mukhamad Fauzan lalu berusaha mengejar terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi ketakutan dan langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki, tipe Satria, warna biru, No. Pol. N-4633-OH, No. Rangka MH8BG41CAB3673538, No. Mesin G420-ID733844;
  - Bahwa saksi Mukhamad Fauzan tidak berhasil mengejar terdakwa, selanjutnya terdakwa melaporkan perbuatan tersebut ke Polsek Wonorejo;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi terdakwa menjual 2 (dua) buah handphone hasil curian tersebut kepada Khoirul (DPO) untuk 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, tipe Note4, warna putih, dengan Imei 1 : 864457034594900 Imei 2 : 864457034594918, Simcard : 081555918690 laku dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO, tipe vivo 1609, warna crown gold, Imei 1 : 86371431668975 Imei 2 : 863714031668967, Simcard : 08155591262 laku dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 08.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Wonorejo ketika terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan berpaving di depan Kantor Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa Ihyak bin H. Rohmad pada saat mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, tipe Note4, warna putih, dengan Imei 1 : 864457034594900 Imei 2 : 864457034594918, Simcard : 081555918690 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO, tipe vivo 1609, warna crown gold, Imei 1 : 86371431668975 Imei 2 : 863714031668967, Simcard : 08155591262 tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Mukhamad Fauzan dan milik saksi Kusti Rahayu yang mengakibatkan saksi Mukhamad Fauzan dan saksi Kusti Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 18.00 WIB ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki, tipe Satria, warna biru, sendirian dan berhenti di sebelah gang Jalan Saeru Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, setelah itu terdakwa melihat rumah milik saksi Mukhamad Fauzan yang berjualan es krim di teras rumah dan pintu rumahnya terbuka serta situasinya dalam keadaan sepi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhenti tepat di depan rumah milik saksi Mukhamad Fauzan lalu terdakwa turun dari atas sepeda motornya dan berjalan menuju ke rumah milik saksi Mukhamad Fauzan, setelah itu terdakwa berpura-pura ingin membeli es krim sambil mengucapkan salam namun tidak ada jawaban dari dalam rumah tersebut kemudian terdakwa melihat ke dalam ruang tamu rumah milik saksi Mukhamad Fauzan ada 2 (dua) buah handphone yang sedang dicharge di lantai di atas karpet lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam ruang tamu rumah milik saksi Mukhamad Fauzan dan langsung mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, tipe Note4,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna putih, dengan Imei 1 : 864457034594900 Imei 2 : 864457034594918, Simcard : 081555918690 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO, tipe vivo 1609, warna crown gold, Imei 1 : 86371431668975 Imei 2 : 863714031668967, Simcard : 08155591262 dengan cara mencabut kabel chargenya, setelah terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut dan membawa keluar rumah milik saksi Mukhamad Fauzan namun sesampainya terdakwa di depan pintu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Kusti Rahayu dan langsung meneriaki terdakwa "maling HP" dan teriakan tersebut di dengar oleh saksi Mukhamad Fauzan lalu berusaha mengejar terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi ketakutan dan langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki, tipe Satria, warna biru, No. Pol. N-4633-OH, No. Rangka MH8BG41CAB3673538, No. Mesin G420-ID733844;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi terdakwa menjual 2 (dua) buah handphone hasil curian tersebut kepada Khoirul (DPO) untuk 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, tipe Note4, warna putih, dengan Imei 1 : 864457034594900 Imei 2 : 864457034594918, Simcard : 081555918690 laku dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO, tipe vivo 1609, warna crown gold, Imei 1 : 86371431668975 Imei 2 : 863714031668967, Simcard : 08155591262 laku dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 08.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Wonorejo ketika terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan berpaving di depan Kantor Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa Terdakwa lhyak bin H. Rohmad pada saat mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, tipe Note4, warna putih, dengan Imei 1 : 864457034594900 Imei 2 : 864457034594918, Simcard : 081555918690 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO, tipe vivo 1609, warna crown gold, Imei 1 : 86371431668975 Imei 2 : 863714031668967, Simcard : 08155591262 tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Mukhamad Fauzan dan milik saksi Kusti Rahayu yang mengakibatkan saksi Mukhamad Fauzan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Kusti Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, tipe Satria, warna biru. No. Pol. N-4633-OH, No. Rangka MH8BG41CAB3673538, No. Mesin G420-ID733844 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah doshbook handphone merk XIAOMI, tipe Note4, warna putih, dengan Imei 1 : 864457034594900 Imei 2 : 864457034594918 dan 1 (satu) buah doshbook handphone merk VIVO, tipe vivo 1609, warna crown gold, Imei 1 : 86371431668975 Imei 2 : 863714031668967;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 18.00 WIB ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki, tipe Satria, warna biru, No. Pol. N-4633-OH, No. Rangka MH8BG41CAB3673538, No. Mesin G420-ID733844 sendirian dan melihat rumah milik saksi Mukhamad Fauzan yang berjualan es krim di teras rumah dan pintu rumahnya terbuka serta situasinya dalam keadaan sepi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhenti tepat di depan rumah milik saksi Mukhamad Fauzan lalu terdakwa turun dari atas sepeda motornya dan berjalan menuju ke rumah milik saksi Mukhamad Fauzan, setelah itu terdakwa berpura-pura ingin membeli es krim sambil mengucapkan salam namun tidak ada jawaban dari dalam rumah tersebut kemudian terdakwa melihat ke dalam ruang tamu rumah milik saksi Mukhamad Fauzan ada 2 (dua) buah handphone yang sedang dcharge di lantai di atas karpet lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu rumah milik saksi Mukhamad Fauzan dan langsung mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, tipe Note4, warna putih, dengan Imei 1 : 864457034594900 Imei 2 : 864457034594918, Simcard : 081555918690 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO, tipe vivo 1609, warna crown gold, Imei 1 : 86371431668975 Imei 2 : 863714031668967, Simcard : 08155591262 dengan cara mencabut kabel chargenya, setelah terdakwa berhasil

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut dan membawa keluar rumah milik saksi Mukhamad Fauzan namun sesampainya terdakwa di depan pintu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Kusti Rahayu dan langsung meneriaki terdakwa "maling HP" dan teriakan tersebut di dengar oleh saksi Mukhamad Fauzan lalu berusaha mengejar terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi ketakutan dan langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki, tipe Satria, warna biru, No. Pol. N-4633-OH, No. Rangka MH8BG41CAB3673538, No. Mesin G420-ID733844;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi terdakwa menjual 2 (dua) buah handphone hasil curian tersebut kepada Khoirul (DPO) untuk 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, tipe Note4, warna putih, dengan Imei 1 : 864457034594900 Imei 2 : 864457034594918, Simcard : 081555918690 laku dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO, tipe vivo 1609, warna crown gold, Imei 1 : 86371431668975 Imei 2 : 863714031668967, Simcard : 08155591262 laku dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 08.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Wonorejo ketika terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan berpaving di depan Kantor Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa Ihyak bin H. Rohmad pada saat mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, tipe Note4, warna putih, dengan Imei 1 : 864457034594900 Imei 2 : 864457034594918, Simcard : 081555918690 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO, tipe vivo 1609, warna crown gold, Imei 1 : 86371431668975 Imei 2 : 863714031668967, Simcard : 08155591262 tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Mukhamad Fauzan dan milik saksi Kusti Rahayu yang mengakibatkan saksi Mukhamad Fauzan dan saksi Kusti Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di lakukan orang yang ada di situ tidak di ketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa Ihyak bin H. Rohmad;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

#### **Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 18.00 WIB di

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Bil



Jalan Saeru Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu rumah milik saksi Mukhamad Fauzan dan langsung mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, tipe Note4, warna putih, dengan Imei 1 : 864457034594900 Imei 2 : 864457034594918, Simcard : 081555918690 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO, tipe vivo 1609, warna crown gold, Imei 1 : 86371431668975 Imei 2 : 863714031668967, Simcard : 08155591262 dengan cara mencabut kabel chargenya lalu Terdakwa berhenti tepat di depan rumah milik saksi Mukhamad Fauzan lalu terdakwa turun dari atas sepeda motornya dan berjalan menuju ke rumah milik saksi Mukhamad Fauzan, setelah itu terdakwa berpura-pura ingin membeli es krim sambil mengucapkan salam namun tidak ada jawaban dari dalam rumah tersebut kemudian terdakwa melihat ke dalam ruang tamu rumah milik saksi Mukhamad Fauzan ada 2 (dua) buah handphone yang sedang dicharge di lantai di atas karpet lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka telah terbukti Terdakwa Ihyak bin H. Rohmad telah mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, tipe Note4, warna putih, dengan Imei 1 : 864457034594900 Imei 2 : 864457034594918, Simcard : 081555918690 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO, tipe vivo 1609, warna crown gold, Imei 1 : 86371431668975 Imei 2 : 863714031668967, Simcard : 08155591262 milik Mukhamad Fauzan dan Kusti Rahayu, sebagaimana dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud / tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian, dikaitkan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Bil



dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa Ihyak bin H. Rohmad pada saat mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, tipe Note4, warna putih, dengan Imei 1 : 864457034594900 Imei 2 : 864457034594918, Simcard : 081555918690 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO, tipe vivo 1609, warna crown gold, Imei 1 : 86371431668975 Imei 2 : 863714031668967, Simcard : 08155591262 tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Mukhamad Fauzan dan milik saksi Kusti Rahayu yang mengakibatkan saksi Mukhamad Fauzan dan saksi Kusti Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.4 Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Lakukan Orang Yang Ada Di Situ Tidak Di Ketahui Atau Di Kehendaki Oleh Yang Berhak ;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Saeru Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu rumah milik saksi Mukhamad Fauzan dan langsung mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, tipe Note4, warna putih, dengan Imei 1 : 864457034594900 Imei 2 : 864457034594918, Simcard : 081555918690 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO, tipe vivo 1609, warna crown gold, Imei 1 : 86371431668975 Imei 2 : 863714031668967, Simcard : 08155591262 dengan cara mencabut kabel chargenya lalu Terdakwa berhenti tepat di depan rumah milik saksi Mukhamad Fauzan lalu terdakwa turun dari atas sepeda motornya dan berjalan menuju ke rumah milik saksi Mukhamad Fauzan, setelah itu terdakwa berpura-pura ingin membeli es krim sambil mengucapkan salam namun tidak ada jawaban dari dalam rumah tersebut kemudian terdakwa melihat ke dalam ruang tamu rumah milik saksi Mukhamad Fauzan ada 2 (dua) buah handphone yang sedang dicharge di lantai di atas karpet lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan perbuatan tersebut

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Bil*



dilakukan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Mukhamad Fauzan dan milik saksi Kusti Rahayu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa adanya permohonan dari Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, tipe Satria, warna biru. No. Pol. N-4633-OH, No. Rangka MH8BG41CAB3673538, No. Mesin G420-ID733844 beserta kunci kontak adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah doshbook handphone merk XIAOMI, tipe Note4, warna putih, dengan Imei 1 : 864457034594900 Imei 2 : 864457034594918 dan 1 (satu) buah doshbook handphone merk VIVO, tipe vivo 1609, warna crown gold, Imei 1 : 86371431668975 Imei 2 : 863714031668967 adalah barang bukti yang telah disita dan diketahui pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Mukhamad Fauzan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa,

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ihyak bin H. Rohmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, tipe Satria, warna biru. No. Pol. N-4633-OH, No. Rangka MH8BG41CAB3673538, No. Mesin G420-ID733844 beserta kunci kontak;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu] buah doshbook handphone merk XIAOMI, tipe Note4, warna putih, dengan Imei 1 : 864457034594900 Imei 2 : 864457034594918 dan 1 (satu) buah doshbook handphone merk VIVO, tipe vivo 1609, warna crown gold, Imei 1 : 86371431668975 Imei 2 : 863714031668967;  
Dikembalikan kepada Saksi Mukhamad Fauzan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Bil



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patanuddin, S.H., M.H. dan Lulik Djatikumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Moh Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Sonya Hardini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patanuddin, S.H., M.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Romli, S.H.